




SINERGI



MEMAHAMI SINERGI PERENCANAAN KAMPUNG DAN UNIT LAYANAN DALAM PROGRAM LANDASAN



KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



**MEMAHAMI SINERGI
PERENCANAAN KAMPUNG
DAN UNIT LAYANAN DALAM
PROGRAM LANDASAN**

MEMAHAMI SINERGI PERENCANAAN KAMPUNG DAN UNIT LAYANAN DALAM PROGRAM LANDASAN

Cetakan Pertama, Oktober 2020

ISBN: 978-623-94881-9-2

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penyusun:

Afrizal Abdul Rasyid

Erickson Sijdabat

Desiderius Bir

Irene Anastasia

Ottow Sineri

Ricky Djodjobo

Septer Manufandu

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi:

communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090



Daftar Isi

Pengantar 4

1. Apa yang Dimaksud Dengan Sinergi Perencanaan? 6

2. Landasan Hukum 8

3. Mengapa Sinergi Perencanaan Perlu Dilaksanakan? 13

4. Bagaimana Sinergi Perencanaan dalam Program LANDASAN? 16

5. Kondisi Prasyarat yang Perlu Dipersiapkan 26

Pengantar

Program KOMPAK-LANDASAN Fase II adalah program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat di tanah Papua terhadap layanan dasar yang berkualitas. Dalam periode implementasi program tahun 2017-2018, upaya telah difokuskan untuk peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung. Namun, tantangan permasalahan layanan dasar di tanah Papua dirasa belumlah cukup tertangani hanya dari peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung. Membangun sinergi bersama dengan pihak-pihak yang telah memperoleh peningkatan kapasitas sebelumnya, diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan layanan dasar.

Bersinergi adalah bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Seperti itulah kampung dan unit layanan dasar berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Untuk itu maka periode 2019-2021, Program KOMPAK-LANDASAN Fase II diarahkan untuk berfokus pada upaya membangun mekanisme yang bersinergi antara unit layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (Puskesmas dan sekolah dasar) dengan kampung. Mekanisme tersebut tertuang dalam sebuah model sinergi perencanaan yang proses perjalanannya diceritakan dalam buku ini.

Buku "Memahami Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan Dalam Program LANDASAN" akan membantu Anda memahami penerapan sinergi perencanaan secara mendalam mengenai pengertian dan konsep dari sinergi perencanaan yang dikembangkan dalam program LANDASAN-KOMPAK, sehingga lebih ditujukan untuk memberi pemahaman umum atas konsep sinergi perencanaan kampung dan unit layanan. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai sinergi dan kerja sama antar unit pemerintahan, termasuk unit layanan, untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar khususnya bidang kesehatan dan pendidikan dapat lebih cepat mencapai tujuan bersama yang diinginkan yaitu memberikan layanan bermutu dan berkualitas terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kerja unit layanan. Di dalam pelibatan

berbagai pemangku kepentingan tersebut perlu terjadi pemahaman bersama tentang pentingnya peran dan fungsi dari unit layanan, kesepahaman atas masalah-masalah disadari, dan berbagi peran/tanggung jawab dalam mengatasi masalah sehingga terjadi sinergi pelaksanaan dari program atau kegiatan yang direncanakan.

Buku ini adalah rangkaian dari seri produk pengetahuan program sinergi perencanaan yang berisi informasi yang lebih komprehensif mengenai latar belakang, dasar-dasar hukum, definisi, serta detil dari mekanisme perencanaan yang bersinergi antara kampung, Puskesmas dan sekolah untuk mengimplementasikan model sinergi perencanaan yang digagas dan dikembangkan oleh Tim KOMPAK-LANDASAN. Dalam seri kedua, berisi gambaran secara cepat dan sederhana kepada pengguna tentang apa dan bagaimana mekanisme bersinergi antara kampung dengan unit layanan (Puskesmas atau sekolah) dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah ada dan dikenal selama ini. Sedangkan seri ketiga berisi sekumpulan cerita tentang proses membangun sinergi perencanaan. Mulai dari penyusunan konsep hingga implementasi di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah yang dilakukan oleh tim KOMPAK-LANDASAN.

Diharapkan rangkaian buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang proses membangun sinergi perencanaan yang dijalankan oleh Program KOMPAK-LANDASAN.

Semoga bermanfaat.

Tim Penulis

1

Apa yang Dimaksud Dengan Sinergi Perencanaan?

Arti Kata Sinergi


Kata sinergi merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *synergy*. Sebuah sumber menyebutkan kata '*synergy*' berasal dari bahasa Yunani yaitu *sunergos* yang dalam Bahasa Inggris bermakna *working together* atau bekerja bersama dalam Bahasa Indonesia. Oxford Dictionary memaknai *synergy* sebagai:

“The interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects”

bila dibahasakan sebagai “interaksi atau kerja sama dari dua atau lebih organisasi, materi fisik, atau agen untuk menghasilkan sebuah efek gabungan yang lebih besar daripada menjumlahkan masing-masing efek yang diciptakan oleh masing-masing organisasi atau materi fisik atau agen.” Sumber lain, seperti Cambridge Dictionary, memaknai *synergy* sebagai “*The combined power of a*

group of things when they are working together that is greater than the total power achieved by each working separately”, bila dibahasakan juga memiliki makna yang serupa diatas. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai sinergi, yang merupakan kata benda, sebagai kegiatan atau operasi gabungan.





Untuk menyederhanakan dalam memahami penerapan sinergi dalam program LANDASAN, maka sinergi dimaknai sebagai kerja sama antar unsur, lembaga, atau kelompok yang berbeda – dalam hal ini kampung, Puskesmas, dan sekolah – yang sengaja diarahkan untuk saling mengisi dan melengkapi guna mencapai hasil yang lebih baik dibanding dikerjakan sendiri-sendiri.

Dalam kaitannya dengan perencanaan, sinergi perencanaan adalah kerja sama antar unit pemerintahan, termasuk unit layanan, untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar khususnya bidang kesehatan dan pendidikan dapat lebih cepat mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Dengan demikian, rencana yang disusun oleh unit-unit yang berbeda namun beroperasi di wilayah yang sama dapat saling terhubung dan saling mendukung saat mengatasi permasalahan.

Gambar 1. Kelompok/Lembaga yang Bersinergi dalam Program LANDASAN




2

Landasan Hukum

Pelayanan dasar ditempatkan sebagai prioritas dalam belanja, penyelenggaraan pemerintahan, program dan kegiatan baik di pemerintahan daerah dan pemerintahan kampung sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Gambar 2. Pelayanan Dasar Sebagai Prioritas



Karena memiliki prioritas yang sama, yaitu pelayanan dasar, maka perlu ada sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam melaksanakan prioritas tersebut. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimana tujuan atau berbagai upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah harus bersinergi. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 bahwa sebuah sistem perencanaan pembangunan didesain guna menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah pusat dan daerah dan lain-lain atau dengan kata lain desain sebuah perencanaan menjamin terciptanya sinergi antar fungsi pemerintah.



**PEMERINTAH
KABUPATEN**



**OPD-OPD
TERKAIT**



KAMPUNG



PUSKESMAS



SEKOLAH

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara perencanaan menjelaskan bahwa agar sinergitas pembangunan atau sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan terjadi, maka perlu pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan masalah dan analisis isu strategis dan penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah. Kepentingan atau tujuan atau berbagai upaya strategis yang sama antar fungsi pemerintah atau antara pusat dan daerah harus bersinergi. Permendagri tersebut juga menjelaskan bahwa sinergi terjadi juga semenjak penyusunan rencana dengan pelibatan pemangku kepentingan dan ini sudah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana seorang pimpinan daerah menyelenggarakan sinergi perencanaan antar unit-unit pemerintahan di bawah naungannya.

Puskesmas adalah unit layanan kesehatan dan sekolah adalah unit layanan pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan dasar. Supaya terjadi sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan pada pelayanan dasar antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung, sejalan dengan Undang-Undang dan Permendagri diatas, maka perlu terjadi sinergi perencanaan sampai dengan pemerintah kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan dalam hal ini Puskesmas dan sekolah.

Sinergi perencanaan antara pemerintah kampung dan unit-unit layanan tersebut dapat dilakukan. Tabel berikut akan membantu menjelaskan mengapa sinergi perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan cara-cara sinergi yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 1. Penerapan Sinergi Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan

Puskesmas	Kampung	Sekolah
<p>1. Rencana Puskesmas, kampung, dan sekolah mengacu/sinkron/mengharmonisasi kepada rencana pembangunan/kewajiban yang ada di pemerintahan tingkat kabupaten/kota (ketiganya memiliki tujuan yang sama).</p>		
<p>Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah (<i>Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43</i>).</p>	<p>Perencanaan Pembangunan Desa Mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, termasuk menyangkut pelayanan dasar yang juga prioritas kampung (<i>Permendesa Nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan • Pemerintah daerah berperan dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). • Evaluasi diri sekolah untuk mengetahui kinerja sekolah berdasarkan SNP dan SPM. <p>Sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</i> 2. <i>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</i> 3. <i>Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Indonesia 2014.</i>
<p>2. Puskesmas, kampung dan sekolah memiliki struktur perencanaan serupa (upaya strategis yang sama).</p>		
<p>Rencana jangka menengah 5 tahunan dan rencana tahunan (<i>Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas</i>).</p>	<p>Rencana jangka menengah 6 tahunan dan rencana tahunan (<i>Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa</i>).</p>	<p>Rencana jangka menengah 4 tahunan dan rencana tahunan (<i>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah</i>).</p>

Puskesmas	Kampung	Sekolah
-----------	---------	---------

3. Pelibatan multi pemangku kepentingan dan sumber daya masyarakat (upaya strategis yang sama).

<p>Prinsip/strategi/tindakan didalam perencanaan Puskesmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor penyebab dan latar belakang masalah kesehatan tertentu kemungkinan hanya dapat diselesaikan oleh mitra lintas sektor Puskesmas memerlukan dukungan mulai dari tingkat desa/kelurahan. • Masyarakat perlu mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi masyarakat, serta ketersediaan sumber dayanya dan peluang-peluangnya yang dapat dimobilisasi untuk mengatasi masalah agar selanjutnya masyarakat dapat berperan serta aktif memperkuat upaya-upaya perbaikannya, sesuai batas kewenangannya. • Pengumpulan data primer dan data sekunder, pengolahan dan penyajian data masalah dan potensi yang ada, serta membangun kesepakatan bersama masyarakat dan kepala desa/kelurahan untuk bersama-sama mengatasi masalah kesehatan. <p><i>(Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas)</i></p>	<p>Prinsip/tahapan didalam perencanaan kampung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan unsur masyarakat kampung meliputi, salah satunya, menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis. • Penggalan gagasan dusun atau kelompok dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. <p><i>(Permendesa PD TT Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan sekolah/madrasah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah. • Tujuan penyusunan rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M) salah satunya adalah mengoptimalkan partisipasi warga sekolah/madrasah dan masyarakat. • Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran pengembangan sekolah, salah satunya adalah fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. <p><i>(Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah)</i></p>
--	---	---

4. Ukuran capaian yang saling menunjang dalam pemenuhan kebutuhan atau hak dasar warga (tujuan yang sama) dan perlu penyesuaian program dan kegiatan.

<p>Indikator utama kondisi status kesehatan sebuah keluarga :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; 	<p>Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai status kemajuan dan kemandirian desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Waktu tempuh ke prasarana kesehatan. Tersedia tenaga kesehatan bidan. Tersedia tenaga kesehatan dokter. Tersedia tenaga kesehatan lain. 	<p>Persentase peserta didik yang mengikuti sekolah dasar, sebagai pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada sekolah dasar.</p> <p><i>(Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan)</i></p>
--	---	--

Puskesmas	Kampung	Sekolah
<p>e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;</p> <p>f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;</p> <p>g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;</p> <p>h. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);</p> <p>i. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;</p> <p>j. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.</p> <p><i>(Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas)</i></p>	<p>e. Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu.</p> <p>f. Tingkat aktivitas posyandu.</p> <p>g. Tingkat kepesertaan BPJS.</p> <p>h. Akses pendidikan dasar SD/MI < 3 km.</p> <p>i. Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak.</p> <p>j. Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci</p> <p>k. Mayoritas penduduk desa memiliki jamban.</p> <p>l. Terdapat tempat pembuangan sampah.</p> <p><i>(Permendes PD TT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun)</i></p>	

5. Kampung membutuhkan beragam data untuk mengkaji keadaan kampung, sehingga Puskesmas, Kampung dan Sekolah dapat saling melengkapi data untuk merumuskan masalah.

	<p>Pada bagian pemutakhiran data informasi pembangunan kampung didalam pengkajian keadaan kampung membutuhkan data pendukung lainnya selain profil desa/kampung, indeks desa membangun dan data kemiskinan.</p> <p><i>(Permendesa PD TT No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)</i></p>	
--	--	--

3

Mengapa Sinergi Perencanaan Perlu Dilaksanakan?

Kehadiran unit layanan dasar (Puskesmas dan Sekolah) dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kerja unit layanan tersebut berada. Keberhasilan unit layanan dalam melakukan fungsinya sebagai pemberi layanan akan memberi manfaat kepada masyarakat.

Unit layanan akan dapat menghasilkan layanan yang lebih efektif untuk masyarakat jika masyarakat dan pemerintah kampung turut menjalankan peran mereka, yang tidak dapat dilakukan oleh unit layanan.

Siapa Saja yang Terlibat dalam Sinergi Perencanaan?

Tabel berikut menjelaskan pihak-pihak mana saja yang perlu terlibat mulai dari tingkat pemerintahan kabupaten sampai dengan tingkat distrik, kampung dan unit layanan serta peran dan tanggung jawab yang perlu dijalankan.

Tabel 2. Peran dan Tanggung Jawab dari Pihak-pihak yang Terlibat

Tingkat	Struktur	Peran dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan analisa dan mengkaji perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, yang mencakup bantuan keuangan kepada kampung dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) yang disusun secara sinergi dengan unit pelayanan kesehatan dan pendidikan.• Melakukan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi (monev) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang juga memasukkan upaya mendorong terjadinya sinergi perencanaan kampung dan unit layanan bidang kesehatan dan pendidikan.
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	<ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan kampung, yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan.• Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah kampung, yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan

Tingkat	Struktur	Peran dan Tanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pemerintahan kampung dan Badan musyawarah kampung (Bamuskam) yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan.
	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar, yang mencakup juga sinergi perencanaannya dengan kampung dan unit layanan kesehatan.
	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Puskesmas, yang mencakup sinergi perencanaannya dengan kampung dan sekolah. • Melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang juga mencakup sinergi perencanaan Puskesmas dengan kampung dan unit layanan pendidikan. • Meningkatkan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan. • Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen Puskesmas, yang mencakup sinergi perencanaannya dengan kampung dan sekolah.
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pemerintah daerah kabupaten dalam penyusunan peraturan pelaksanaan/teknis termasuk terkait sinergi perencanaan kampung dan unit layanan pendidikan dan kesehatan. • Meningkatkan kapasitas pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) dalam memfasilitasi proses pembangunan desa, yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan. • Membantu PD dalam fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan bidang kesehatan dan pendidikan. • Membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam koordinasi peningkatan pelayanan sosial dasar, yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan.
Tingkat Distrik	Pemerintah Distrik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa, termasuk dalam sinergi perencanaan kampung dan unit layanan dalam penyusunan RPJM Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). • Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. • Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif termasuk sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan dalam penyusunan RPJM Kampung dan RKPDes.

Tingkat	Struktur	Peran dan Tanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi pendampingan kampung di wilayahnya, termasuk dengan unit layanan kesehatan dan pendidikan. • Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung dalam hal sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan.
	Pendamping Desa P3MD	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi musyawarah desa, yang mencakup sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan. • Memfasilitasi koordinasi kegiatan sektoral di desa dan pihak terkait, yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan.
Tingkat Kampung	Pemerintah Kampung	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk tim penyusun RPJM Kampung dengan memasukkan perwakilan tenaga kesehatan Puskesmas dan sekolah. • Menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan kampung dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk tentang unit layanan kesehatan dan pendidikan. • Pelibatan Puskesmas dan sekolah dalam dalam pengkajian keadaan kampung. • Melibatkan Puskesmas dan sekolah dalam penyelenggaraan musrenbang kampung yang membahas rancangan RPJM Kampung.
	(Bamuskam) Badan musyawarah kampung	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan Puskesmas dan sekolah dalam penyelenggaraan musrenbang kampung yang membahas rancangan RPJM Kampung.
	Pendamping Lokal Desa P3MD	<ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi Desa dalam perencanaan pembangunan dan keuangan desa, yang mencakup juga sinergi perencanaan kampung dan unit layanan.
Unit Layanan	Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kerja sama dan mengkoordinasikan program di eksternal dengan mitra lintas sektor. • Mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Lima Tahunan Puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap perencanaan, termasuk bersinergi dengan kampung dan unit layanan pendidikan. • Memperoleh informasi mengenai keadaan dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi Puskesmas, termasuk bersinergi dengan kampung dan unit layanan pendidikan. • Menetapkan urutan prioritas masalah dalam perencanaan, dilakukan juga dengan cara bersinergi dengan kampung dan unit layanan pendidikan.

Tingkat	Struktur	Peran dan Tanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan cara pemecahan masalah kepada forum musyawarah kampung dalam pengkajian keadaan kampung dan musrembang tahunan dan pencermatan ulang RPJM Kampung. • Persiapan penyusunan rencana tahunan Puskesmas juga mempelajari hasil-hasil dari sinergi perencanaannya dengan kampung dan unit layanan pendidikan.
	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan visi, misi dan tujuan sekolah kepada kepada pemerintah kampung dan masyarakat melalui pengkajian keadaan kampung. • Bergabung dengan kegiatan pengkajian keadaan kampung dalam mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran pengembangan sekolah. • Menyampaikan hasil identifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan kepada musyawarah kampung dalam pengkajian keadaan kampung. • Memperoleh masukan dari musrembang tahunan dan pencermatan ulang RPJM kampung sebagai bahan pertimbangan mengenai peran serta masyarakat dan kemitraan untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.




4

Bagaimana Sinergi Perencanaan Dalam Program Landasan?

Skema sinergi perencanaan pada penyusunan Rencana Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Puskesmas dan Sekolah yang dijalankan lewat Program LANDASAN dapat dilihat pada Gambar 3. Pada alur penyusunan Rencana Jangka Menengah Puskesmas, terdapat dua tahap yang perlu dikaitkan dengan RPJMK. Sementara pada Rencana Jangka Menengah sekolah, terdapat satu tahap yang perlu dikaitkan dengan salah satu tahap dari penyusunan RPJMK, yaitu pengkajian keadaan kampung.


Gambar 3



Langkah-langkah utama penerapan untuk membangun sinergitas melalui sistem yang ada dimulai dari tahapan penyusunan rencana di kampung dan unit layanan

1. Proses awal melalui penyusunan/review RPJM Kampung

Pada dasarnya proses di kampung dan di unit layanan dilaksanakan masing-masing sesuai dengan prosedur umum yang sudah ada dan dikenal, dengan tahapan sebagaimana yang ditunjukkan pada bagan di atas. Penjelasan terinci atas proses perencanaan di tiap tahapan proses secara lengkap untuk kampung dan unit layanan dapat dilihat pada panduan lengkap untuk kampung, Puskesmas dan sekolah. Bagan di bawah ini hanya akan menjelaskan secara ringkas bagian-bagian tertentu, dimana aspek sinergi itu paling terlihat integrasinya.



Perumusan Masalah

- Tim Puskesmas menyiapkan informasi tentang permasalahan kesehatan yang terjadi di kampung, analisa penyebabnya, serta gagasan-gagasan solusi. Hal tersebut disampaikan pada musyawarah perencanaan di kampung, dalam proses pengkajian keadaan kampung, serta saat kampung merencanakan kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kampung.

Penyusunan Rencana Lima Tahunan Puskesmas

Masalah yang telah disepakati untuk diatasi, serta kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasinya, harus telah diidentifikasi dalam proses pengkajian di kampung. Tindak lanjut persiapan dalam dokumen rencana akan dilanjutkan masing-masing oleh kampung dan Puskesmas, menurut peran dan kegiatan yang disepakati.

Penyusunan Program dan Kegiatan Sekolah

- Tim Sekolah juga telah mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan/visi. Hasil analisa penyebab masalah kemudian dikembangkan menjadi gagasan-gagasan kegiatan yang perlu dilakukan. Gagasan-gagasan kegiatan terdiri dari kegiatan untuk mengatasi masalah yang penyebabnya ada di sekolah,

maupun masalah yang penyebabnya ada di kampung/ masyarakat. Semua hal tersebut disampaikan dalam proses pengkajian keadaan kampung.

- Setelah dimusyawarahkan dan disepakati di tingkat kampung, maka kegiatan-kegiatan yang telah disetujui untuk bersinergi akan dilanjutkan dalam dokumen rencana masing-masing, baik sekolah maupun kampung. Sekolah akan melanjutkan penyusunan Dokumen Rencana Sekolah.

Agenda Tambahan dalam tiap-tiap tahap pada alur penyusunan RPJMK

Pada hakikatnya, dalam sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan, pemerintah kampung tetap melaksanakan Permendesa PDDT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menyusun RPJM Kampung. Namun ada agenda atau sesuatu yang ditambahkan ke dalam beberapa tahapan dari penyusunan RPJM Kampung. Tabel berikut menunjukkan agenda tambahan apa saja yang dimasukkan ke dalam sebuah tahapan penyusunan RPJM kampung tersebut.

Tabel 3. Gambaran Agenda atau Muatan yang Ditambahkan di Setiap Alur penyusunan RPJM Kampung

No.	Alur Penyusunan dan Penetapan RPJM Kampung Sesuai Permendesa PDDT Nomor 17 Tahun 2019	Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan dalam Penyusunan dan Penetapan RpJM Kampung	Persiapan
1.	Musyawarah Kampung tentang Perencanaan Kampung dengan agenda membahas: <ul style="list-style-type: none"> • Visi misi kepala desa. • Pokok-pokok pikiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). • Prakarsa unsur masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan tambahan agenda kegiatan berupa sosialisasi sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan ke dalam musyawarah kampung. • Mengikutsertakan perwakilan Puskesmas dan sekolah dalam kegiatan. • Menghadirkan unsur masyarakat dari kelompok/ kader bidang kesehatan dan komite sekolah. 	Materi sosialisasi sudah dipersiapkan termasuk kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menginstitutionalkan sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan.
2.	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kampung.	Perwakilan Puskesmas atau kader kesehatan dan komite sekolah atau perwakilan sekolah yang berdomisili di kampung bergabung dalam Tim Penyusun RPJM Kampung.	Keterlibatan perwakilan Puskesmas/kader kesehatan dan komite sekolah/ perwakilan sekolah dalam tim penyusun RPJM Kampung sudah dikoordinasikan dengan Puskesmas dan sekolah.
3.	Penyelarasan Arah Kebijakan Kampung dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota, yang dilaksanakan melalui pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah.	Kampung dapat mengadakan rapat konsultasi dengan Puskesmas dan Sekolah dalam pencermatan terhadap Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.	

No.	Alur Penyusunan dan Penetapan RPJM Kampung Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019	Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan dalam Penyusunan dan Penetapan RpJM Kampung	Persiapan
4.	<p>Mengkaji keadaan kampung. Hal ini mencakup kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Aset dan Potensi Aset Kampung. • Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Kampung. • Pemutakhiran data informasi pembangunan Kampung. • Penggalan gagasan dusun atau kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan Potensi Aset Kampung yang menunjang layanan dasar kesehatan dan pendidikan ke dalam pemetaan Aset dan Potensi Kampung. • Memasukkan Aset dan Potensi Kampung yang berhubungan dan menunjang layanan dasar kesehatan dan pendidikan ke dalam perencanaan, pengembangan dan pelestariannya. • Memutakhiran data informasi yang mencakup sektor kesehatan dan pendidikan terhadap profil kampung, data kemiskinan, indeks desa membangun, dan data pendukung lainnya (berasal dari Puskesmas dan sekolah). • Menggali gagasan dusun atau kelompok, mencakup sektor kesehatan dan pendidikan dengan pelibatan perwakilan Puskesmas dan sekolah. • Menyepakati daftar masalah, penyebab, potensi, alternatif tindakan pemecahan masalah dan tindakan yang layak yang disiapkan oleh Puskesmas dan sekolah untuk kemudian dimasukkan dalam matriks RPJM Kampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kader kesehatan dan komite sekolah sudah dibekali dengan pemahaman masalah kesehatan dan pendidikan berdasarkan data-data yang sudah ada lewat kegiatan-kegiatan rutin pelayanan. • Ketersediaan data-data sudah lengkap. • Pengunjung Posyandu, Posbindu dan Posyandu lansia terlibat.
5.	Penyusunan Rancangan RPJM Kampung.	Sub-bidang kesehatan dan pendidikan sudah masuk dalam penjelasan tentang program dan kegiatan.	Matriks RPJM Kampung sudah selesai dibuat.
6.	Musyawarah Kampung membahas Rancangan RPJM Kampung	Perwakilan Puskesmas, kader kesehatan, komite sekolah dan perwakilan sekolah dihadirkan untuk memastikan penjelasan program dan kegiatan berkaitan dengan sub-bidang kesehatan dan pendidikan sudah tepat dan sesuai.	Perwakilan Puskesmas, kader kesehatan, komite sekolah dan perwakilan sekolah sudah memegang rancangan RPJM Kampung dan dokumentasi dari pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pengkajian keadaan kampung.

No.	Alur Penyusunan dan Penetapan RPJM Kampung Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019	Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan dalam Penyusunan dan Penetapan RpJM Kampung	Persiapan
7.	Musyawarah Bamuskam untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan kampung tentang RPJM Kampung.		Berita acara musyawarah kampung membahas rancangan RPJM Kampung menjadi pedoman.
8.	Sosialisasi RPJM Kampung.	Pelibatan perwakilan Puskesmas, kader kesehatan, komite sekolah dan perwakilan sekolah untuk membantu penjelasan program dan kegiatan sub-bidang pendidikan dan kesehatan.	Dokumen matriks RPJM Kampung sudah persiapan dengan penyajian yang mudah dibaca dan menarik.

2. Proses Perencanaan Kegiatan Tahunan

Berdasarkan RPJM Kampung yang disusun dan ditetapkan, proses penyusunan RKP Kampung akan disusun di tingkat kampung. Dalam proses penyusunan RKP Kampung di kampung, wakil dari tim Puskesmas dan tim sekolah/komite sekolah perlu untuk tetap terlibat untuk mengawal dan membantu kelancaran prosesnya. Sementara di tingkat unit layanan, proses di atas akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RUK dan RPK di Puskesmas, serta penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di sekolah yang berjalan seperti prosedur yang biasa.

3. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada di kampung dan unit layanan. Namun, mengingat adanya rencana kegiatan kampung dan unit layanan yang saling terkait untuk mengatasi permasalahan yang sama atau untuk tujuan yang sama, maka perlu adanya kegiatan koordinasi atas rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari unit layanan dengan kampung. Koordinasi ini perlu dilakukan oleh distrik yang memiliki fungsi dan kewenangan tersebut di wilayahnya. Koordinasi ini juga sekaligus disinkronkan dengan agenda pelaksanaan Minilok Lintas Sektor (setiap triwulan) Puskesmas.

4. Proses Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan


Proses evaluasi sangat terkait dengan rencana dan target, serta tujuan awal yang ditetapkan. Mengingat rencana kegiatan antara unit layanan dan kampung memiliki keterkaitan untuk masalah-masalah yang disepakati untuk diatasi

bersama, maka hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan/rencana tersebut perlu diketahui bersama sebagai bagian dari akuntabilitas masing-masing dan sebagai masukan untuk perencanaan periode berikutnya

5. Proses Perencanaan Tahunan yang Selanjutnya

Sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan dalam penyusunan rencana tahunan kampung, Puskesmas dan sekolah digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 4



Agenda Tambahan dalam Tiap-tiap Tahap pada Alur Penyusunan RKP Kampung

Pada hakikatnya, dalam sinergi perencanaan kampung dan unit layanan kesehatan dan pendidikan, pemerintah kampung tetap melaksanakan Permendesa PDTT Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menyusun RKP Kampung, namun ada agenda atau sesuatu yang ditambahkan ke dalam beberapa tahapan dari penyusunan RKP Kampung. Tabel berikut menunjukkan agenda tambahan apa saja yang dimasukkan kedalam sebuah tahapan penyusunan RKP kampung tersebut.

Tabel 4. Agenda atau Muatan yang Ditambahkan ke dalam Alur Penyusunan dan Penetapan RKP Kampung

No.	Alur Penyusunan dan Penetapan RKP Kampung Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019	Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan dalam Penyusunan dan Penetapan RKP Kampung	Persiapan
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung Tahunan.	Mengundang perwakilan Puskesmas dan sekolah hadir untuk mensosialisasikan keterlibatannya dalam penyusunan RKP Kampung.	Sosialisasi dari Puskesmas dan sekolah sudah dipastikan masuk dalam agenda musyawarah kampung. Puskesmas dan sekolah menyiapkan informasi mengenai bentuk-bentuk keterlibatannya didalam penyusunan RKP Kampung.
2.	Pembentukan tim penyusun RKP Kampung.	Menyertakan petugas Puskesmas dan kepala sekolah setempat/guru yang berdomisili di kampung atau kader kesehatan kampung dan komite sekolah.	Mendiskusikan dengan petugas Puskesmas dan kepala sekolah/guru tersebut tentang pelibatannya dalam tim.
3.	Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke kampung.	Tim Penyusun berkonsultasi dengan Puskesmas, sekolah dan distrik terkait program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait sektor kesehatan dan pendidikan disamping sektor-sektor lainnya.	Distrik sudah menyiapkan informasi terkait program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk sektor kesehatan dan pendidikan. Puskesmas dan sekolah dapat membantu kampung mendapatkan informasi dari dinas masing-masing untuk membantu kampung.

No.	Alur Penyusunan dan Penetapan RKP Kampung Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019	Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan Dalam Penyusunan dan Penetapan RKP Kampung	Persiapan
4.	Pencermatan ulang RPJM Kampung.	Klarifikasi ke dusun dan kelompok soal kebutuhan dan kemendesakan suatu kegiatan mencakup sektor kesehatan dan pendidikan. Puskesmas dan sekolah terlibat dalam proses klarifikasi tersebut.	Puskesmas dan sekolah sudah menyiapkan informasi-informasi yang perlu disampaikan pada kegiatan klarifikasi tersebut.
5.	Penyusunan RKP Desa (dilengkapi Desain dan Rencana Anggaran Biaya/ RAB) dan Daftar Usulan RKP Kampung.	Tim penyusun RKP Kampung memastikan hasil-hasil pencermatan program yang masuk ke kampung, serta pencermatan ulang RPJM Kampung untuk sektor kesehatan dan pendidikan, yang masuk ke dalam subbidang kesehatan dan pendidikan dalam rancangan RKP Kampung.	Tim penyusun RKP Kampung yang mewakili sektor kesehatan dan pendidikan sudah memiliki informasi dari tahapan-tahapan sebelumnya.
6.	Musrenbang Kampung membahas rancangan RKP Kampung.	Menghadirkan perwakilan Puskesmas dan sekolah. Pihak Puskesmas dan sekolah dapat memberikan penjelasan yang memperkuat penilaian kebutuhan masyarakat kampung untuk sektor kesehatan dan pendidikan.	Puskesmas dan sekolah membawa kembali informasi yang disampaikan pada kegiatan klarifikasi dusun dan kelompok terkait pencermatan ulang dokumen RPJMK dan menyiapkan argumentasi yang mendukung untuk memperkuat penilaian kebutuhan masyarakat.
7.	Musyawarah Kampung pembahasan dan penetapan RKP Kampung.	Menghadirkan perwakilan Puskesmas dan sekolah untuk mengulas secara garis besar penjelasan yang disampaikan di Musrenbang kampung.	Membawa kembali argumentasi yang sudah disiapkan untuk disampaikan pada kegiatan Musrenbang Kampung.
8.	Musyawarah Bamuskam penetapan Peraturan Desa RKP Kampung.		

5

Kondisi Prasyarat yang Perlu Dipersiapkan

Agar proses sinergi dalam perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan kampung dan unit layanan dapat terwujud dan berlangsung dengan baik, maka sejumlah kondisi prasyarat perlu dilakukan atau disiapkan.

Kondisi prasyarat yang perlu dipersiapkan oleh pemerintahan kampung dan perangkat daerah

- a. Perlu ada pendamping yang membantu kampung belajar mempraktikkan proses membangun sinergitas terutama pada tahap perencanaan di kampung.
- b. Visi dan misi dari kepala kampung terpilih sejalan dengan upaya perbaikan kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat.
- c. Ada kemauan secara politis atau *political will* dari kepala kampung terpilih untuk menyusun dokumen RPJM Kampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- d. Ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) pada tahun anggaran berjalan untuk penyusunan RPJM Kampung
- e. Perangkat daerah mendistribusikan Renstra-nya kepada distrik yang akan mempergunakannya pada tahap penyesuaian arah kebijakan kampung dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- f. Kepala kampung sudah memahami kewenangan berskala lokal kampung, maksud pembangunan kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perencanaan kampung sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

g. Pemerintah distrik memberikan dukungan proporsional dalam proses perencanaan kampung, termasuk penyediaan informasi-informasi rencana-rencana strategis sektoral yang akan masuk ke kampung.

h. Aparatur distrik mempunyai kapasitas memadai termasuk kapasitas teknis untuk mendorong dan melaksanakan pembinaan atas proses perencanaan pembangunan kampung-kampung dan unit layanan di wilayahnya, serta pengawasan atas pelaksanaannya.

i. Pemerintah distrik menyurati kepala kampung terpilih agar dilaksanakan penyusunan RPJM Kampung.

Kondisi prasyarat yang perlu dipersiapkan oleh sekolah

a. Sekolah direkomendasikan membentuk Tim Penjamin Mutu Internal (TPMI) dengan mengacu kepada Permendikbud Nomor 28 tahun 2016, dimana tim Pengembang Sekolah yang bertugas melakukan perencanaan menjadi bagian dari TPMI tersebut.

b. Sekolah harus menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah kampung dan masyarakatnya.

c. Perwakilan sekolah harus menghadiri musyawarah kampung dan proaktif dalam mencari informasi tentang waktu pelaksanaannya.

d. Tim sekolah perlu memahami peran/tugas mereka dalam mekanisme tersebut mereka dalam mekanisme membangun sinergitas, melalui pelatihan ataupun pendampingan dalam melakukannya.

Hal Penting untuk Pelaksanaan Sinergi Perencanaan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sudah mengamanatkan tentang pelibatan berbagai pemangku kepentingan di dalam sinergi penyusunan rencana pembangunan, termasuk pelayanan, mulai dari perumusan masalah, analisis situasi, dan penyelarasan program dan kegiatan agar tujuan yang sama dan upaya-upaya strategis yang sama dapat disinergikan. Warga masyarakat merupakan pemangku kepentingan dari pelayanan dasar, maka pelibatan warga selaku pengguna layanan dasar menjadi pokok di dalam menjalankan tahapan-tahapan perencanaan baik di Puskesmas, sekolah dan kampung. Di dalam pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut, perlu terjadi pemahaman bersama tentang pentingnya peran dan fungsi dari unit layanan, kesepahaman atas masalah-masalah disadari, dan berbagi peran/tanggung jawab dalam mengatasi masalah sehingga terjadi sinergi pelaksanaan dari program atau kegiatan yang direncanakan.



KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Jl. Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

ISBN 978-623-94881-9-2 (PDF)



9 786239 488192